

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Konsep teori keagenan, yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976, menjelaskan dinamika hubungan antara pemilik (principal) dan agen yang menjalankan tugas untuknya (agent) di mana pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen untuk mewakili kepentingan principal (Purba, 2023). Teori keagenan menggambarkan relasi antara principal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen), di mana agen diberikan otoritas untuk mengelola operasional perusahaan atas nama principal. Pemilik berkepentingan untuk memperoleh informasi menyeluruh terkait aktivitas agen, khususnya dalam pengelolaan dana investasi yang dipercayakan kepadanya (Purba, 2023).

Sebagai prinsipal, prinsipal melimpahkan wewenang kepada agen untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan tindakan yang diharapkan sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan (Purba, 2023). Dalam praktiknya, manajemen selaku agen tidak jarang menyusun laporan keuangan sedemikian rupa agar terlihat menguntungkan di mata pemilik perusahaan (prinsipal), dengan tujuan membentuk citra kinerja yang baik (Purba, 2023). Hal ini memicu muncul konflik keagenan yakni ketika agen lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tujuan prinsipal, yang menyebabkan perbedaan keputusan dan dikenal sebagai *agency problem* (Djaya & Pradipta, 2022).

Tax avoidance merupakan salah satu bentuk perbedaan kepentingan dari principal dan agen di bidang perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, manajer sebagai agen berorientasi untuk meningkatkan laba perusahaan agar mendapat kompensasi lebih tinggi, sementara pemegang saham sebagai prinsipal berorientasi agar beban pajak ditekan sebisa mungkin sehingga efisiensi perusahaan naik (Djaya & Pradipta, 2022). Perbedaan dan sudut pandang yang berlawanan ini menghasilkan konflik kepentingan atau agensi, dengan upaya manajer dalam mencari laba bisa menentang strategi mengurangi beban pajak yang ingin dilakukan pemilik. Itulah yang menyebabkan *agency problem* dalam pembuatan keputusan perusahaan.

Untuk mengurangi resiko terjadinya perusahaan memerlukan bantuan auditor untuk memahami *agency problem* yang timbul antara agen dan prinsipal, serta memonitoring perilaku agen agar sesuai dengan kehendak principal (Purba, 2023). Opini yang dinyatakan oleh auditor mengenai kondisi laporan keuangan berperan penting dalam memberikan keyakinan kepada prinsipal bahwa informasi yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Melalui proses audit, auditor dapat mengidentifikasi apakah terdapat manipulasi atau penyimpangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Mengingat hal itu, kehadiran auditor sebagai pihak independen membantu memperkuat mekanisme kontrol dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemilik perusahaan (Purba, 2023).

Selain membantu menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal, teori keagenan juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan tersebut

menimbulkan *agency cost*. *Agency cost* meliputi biaya monitoring seperti audit eksternal, biaya penyusunan laporan keuangan yang transparan, hingga biaya insentif atau kompensasi manajerial untuk mengurangi tindakan oportunistik dari agen. Menurut Purba (2023), biaya audit termasuk dalam kategori *agency cost* karena dikeluarkan sebagai bentuk pengawasan atas informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemegang saham. Dalam praktiknya, semakin besar potensi konflik antara agen dan prinsipal, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan pengawasan yang intensif, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya *agency cost*. Namun demikian, pengeluaran ini dianggap sebagai investasi penting demi menjaga kredibilitas perusahaan serta menciptakan tata kelola yang baik.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan suatu mekanisme strategis yang ditempuh oleh korporasi guna menekan beban pajak kepada negara, namun tetap dijalankan sesuai dengan aturan hukum serta peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya ini biasanya melibatkan pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan, seperti pemilihan metode akuntansi tertentu, pengelompokan transaksi, atau penempatan laba di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Silvera & Ismanto, 2024).

Berikut merupakan beberapa macam strategi yang digunakan dalam mempraktikkan *tax avoidance*:

1. *Transfer pricing*, dalam konteks pajak internasional merupakan praktik perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi antar entitas yang

memiliki hubungan khusus, yang dipengaruhi oleh perbedaan tarif pajak di berbagai negara (Kurniawan, 2015). Dalam melakukan *tax avoidance* melalui transfer pricing ada dua cara, yakni memindahkan penghasilan ke negara dengan tarif pajak lebih kompetitif (Faradilla & Bhilawa, 2022) atau memindahkan biaya ke negara dengan tarif yang lebih tinggi (Kurniawan, 2015).

2. *Controlled foreign corporation* adalah salah satu implementasi strategi *tax avoidance* yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan di negara asal. Skema ini dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan di wilayah dengan tarif perpajakan yang rendah atau dikenal sebagai *tax haven*. Anak perusahaan tersebut berfungsi untuk menampung pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak di negara asal, sehingga perusahaan induk dapat mengurangi kewajibannya secara legal melalui pemindahan laba ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan secara fiskal (Kurniawan, 2015).
3. *Treaty shopping*, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian antar negara untuk mencegah pemajakan ganda dengan membagi hak pemajakan atas penghasilan. Melalui P3B, wajib pajak bisa mendapat pengurangan atau pembebasan tarif pajak. Namun, skema ini kadang di salahgunakan melalui *treaty shopping*, yaitu ketika pihak yang tidak berhak memanfaatkan manfaat pajak dari perjanjian tersebut demi mengurangi beban pajak secara tidak sah (Kurniawan, 2015).

4. *Thin capitalization* adalah strategi *tax avoidance* yang dilakukan dengan memperbesar proporsi hutang dibandingkan modal dalam struktur keuangan perusahaan. Praktik ini muncul karena sistem perpajakan memperlakukan bunga utang sebagai biaya yang mampu mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan dividen atas modal tidak memperoleh perlakuan serupa. Dengan demikian, perusahaan cenderung memilih pendanaan melalui utang untuk menekan beban pajak, meskipun secara ekonomis pembiayaan tersebut dapat menyerupai investasi modal (Kurniawan, 2015).

Tax avoidance bukanlah pelanggaran hukum karena dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan masih berada dalam batas aturan yang berlaku (Sumantri & Yuniarwati, 2024). Meskipun secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan, praktik tersebut tetap dianggap tidak etis karena tidak sejalan dengan semangat kepatuhan pajak yang diharapkan, sehingga secara moral tetap dipertanyakan (Sterling & Christina, 2021)

2.1.3 Opini Audit

Opini audit ialah bentuk pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh auditor independen sebagai hasil dari serangkaian prosedur pemeriksaan, yang memberikan simpulan atas tingkat kewajaran pengungkapan laporan keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (Hendi & Sherly, 2024). Dalam SA 700 disebutkan jika opini audit terdapat pada paragraf pertama suatu laporan audit. Laporan auditor, sebagai hasil dari proses audit, berfungsi untuk meningkatkan keabsahan laporan keuangan karena menunjukkan

independensi dan objektivitas auditor dalam menilai kewajaran informasi yang disajikan (Salehi et al., 2020).

Perumusan opini auditor menurut SA 700 (Revisi 2021) dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap bukti audit yang didapatkan. Auditor berperan untuk menjamin bahwa laporan keuangan tidak memiliki kesalahan material dan telah disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sah. Evaluasi mencakup kualitas praktik akuntansi, pengungkapan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi, dan relevansi informasi. Jika seluruh kriteria terpenuhi, auditor menyatakan opini tanpa modifikasi. Namun, jika terdapat kesalahan material atau bukti audit tidak memadai, maka opini harus dimodifikasi sesuai ketentuan.

Opini tanpa modifikasi (*unmodified opinion*) dalam SA 700 dan SA 705 diberikan ketika auditor menganggap bahwa suatu laporan keuangan telah dibuat dengan benar dan tidak mengandung salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan, serta mematuhi standar pelaporan yang berlaku. Sebaliknya, apabila auditor menemukan kesalahan material atau bukti audit tidak memadai dan relevan, opini yang diberikan harus dimodifikasi.. Bentuk opini modifikasi mencakup: opini wajar dengan pengecualian, jika sebagian informasi bermasalah namun keseluruhan laporan masih wajar; opini tidak wajar, jika laporan mengandung kesalahan material secara menyeluruh; serta pernyataan tidak memberikan opini (*disclaimer of opinion*), jika keterbatasan bukti audit menghalangi penyusunan kesimpulan yang andal.

Opini tanpa modifikasian umumnya mencerminkan bahwa entitas telah menyusun laporan keuangan secara patuh dan akuntabel, sehingga kecil

kemungkinan terjadinya manipulasi informasi, termasuk untuk tujuan *tax avoidance*. Sebaliknya, opini yang dimodifikasi dapat menjadi indikator adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan, yang bisa menyediakan peluang untuk manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance* melalui penyajian informasi yang tidak akurat atau kurang transparan. Dengan demikian, bentuk opini audit tidak hanya mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga berpotensi mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Biaya Audit

Biaya audit merujuk pada kompensasi yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal sebagai balas jasa atas pelaksanaan layanan audit independen terhadap laporan keuangan (Payamta et al., 2024). Seorang auditor diwajibkan untuk mempertahankan independensi profesionalnya dalam proses pemberian opini atas laporan keuangan, tanpa terpengaruh oleh tingkat kompensasi yang diterima dari entitas yang diaudit. Integritas dan objektivitas auditor harus tetap terjaga, sehingga besaran imbalan jasa yang diberikan oleh klien tidak boleh memengaruhi penilaian, kesimpulan, maupun keputusan profesional yang diambil selama proses audit berlangsung (Sherly, 2024).

Menurut Salehi (2020) bagi perusahaan audit, penentuan harga layanan adalah proses penting yang melibatkan dua aspek utama. Pertama, mereka harus menetapkan kompensasi yang sepadan dengan kualitas dan kompleksitas layanan yang diberikan, untuk mencerminkan nilai bagi klien dan menjaga reputasi perusahaan. Kedua, dalam menghadapi persaingan yang ketat, tawaran harga yang

kompetitif juga sangat diperlukan agar tetap menarik bagi klien potensial. Dengan demikian, perusahaan audit harus menemukan keseimbangan antara menetapkan harga yang adil dan tetap bersaing di pasar yang dinamis.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Adit, menyebutkan bahwa biaya audit mencerminkan secara wajar pekerjaan yang dilakukan auditor. Dalam menentukan biaya audit, akuntan publik mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti independensi dalam penugasan, ruang lingkup audit, risiko yang mungkin dihadapi, potensi pembatasan dalam proses audit, serta program audit yang akan dilaksanakan (Rosalina & Hadi, 2023).

Proses audit dilaksanakan melalui serangkaian prosedur audit yang memerlukan alokasi sumber daya yang cukup untuk mendeteksi potensi penyimpangan, termasuk *tax avoidance* (Payamta et al., 2024). Ketika berhadapan dengan isu independensi dan pengujian asersi, termasuk yang berkaitan dengan *tax avoidance*, auditor tetap berpegang pada standar audit dan prinsip independensi (Rosalina & Hadi, 2023). Dengan menjaga profesionalisme, auditor berusaha untuk memastikan bahwa biaya audit yang signifikan dapat membantu mencegah praktik *tax avoidance* yang tidak etis.

2.1.5 Umur Perusahaan

Umur perusahaan mengacu pada masa di mana perusahaan tersebut telah menjalankan operasionalnya dan mampu mempertahankan keberadaannya di Bursa Efek Indonesia (Djaya & Pradipta, 2022). Umur perusahaan adalah indikator penting untuk menilai stabilitas dan kematangan operasional. Semakin

lama berdiri, semakin besar kemampuannya menghadapi siklus ekonomi dan tantangan pasar, yang mencerminkan daya tahan dan strategi manajerial yang efektif. Usia perusahaan juga berperan dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari para investor, kreditur, serta stakeholder lainnya karena dinilai telah memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam menjalankan aktivitas bisnis secara konsisten (Sumantri & Yuniarwati, 2024).

Perusahaan dengan masa operasional yang panjang biasanya memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam berbagai bidang pengelolaan, salah satunya dalam pengelolaan pajak. Dalam konteks ini, strategi *tax avoidance* menjadi salah satu aspek yang mungkin dikuasai lebih baik oleh perusahaan yang sudah beroperasi dalam waktu yang lama, karena mereka memiliki pengalaman historis, tim yang lebih terampil, dan sistem informasi yang lebih kuat (Sterling & Christina, 2021; Triyanti et al., 2020). Selain itu, dengan bertambahnya usia perusahaan, sistem internal dan tata kelola keuangan pun biasanya semakin matang, termasuk dalam proses pencatatan, pelaporan, serta pengungkapan informasi keuangan kepada publik. Hal ini mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit eksternal dan penilaian dari berbagai lembaga pengawas (Sumantri & Yuniarwati, 2024).

Perusahaan dengan durasi operasional yang panjang dituntut untuk mengelola biaya secara lebih optimal, termasuk biaya pajak. Dengan pengalaman yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, perusahaan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merancang strategi pajak yang efisien namun tetap sesuai regulasi. Selain itu, perusahaan juga dapat belajar dari praktik perusahaan lain,

baik yang bergerak di industri yang serupa maupun yang berbeda, guna memperkaya wawasan dan menyusun strategi fiskal yang kompetitif dan bertanggung jawab (Silvera & Ismanto, 2024).

Semakin banyak keunggulan yang dikuasai oleh perusahaan, semakin kuat pula daya saingnya dalam industri. Keunggulan tersebut bisa berasal dari efisiensi operasional, inovasi, kualitas manajemen, maupun kemampuan finansial yang kuat. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi bisnis, perusahaan juga semakin terbuka terhadap perhatian publik dan pengawasan dari berbagai pihak. Hal ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap kritik, terutama terkait isu-isu sensitif seperti tanggung jawab sosial, lingkungan, dan perpajakan (Saragih, P, et al., 2024). Dengan demikian, perusahaan perlu mempertahankan citra dan reputasinya melalui pelaksanaan praktik bisnis yang transparan dan beretika.

2.1.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merepresentasikan seberapa besar potensi perusahaan dalam merealisasikan keuntungan dari total aset yang dimilikinya, yang salah satunya dihitung melalui *Return on Assets* (Sterling & Christina, 2021). ROA menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan keuntungan. Nilai ROA yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa manajemen semakin efisien dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperjelas, ROA bukan hanya mencerminkan kondisi keuangan, melainkan juga menunjukkan kualitas kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Ukuran ini sering digunakan oleh pemegang saham dan pengamat untuk

mengevaluasi potensi pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang suatu entitas bisnis.

Kemampuan perusahaan dalam mencetak laba yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan finansial, tetapi juga berdampak pada pengelolaan kewajiban perpajakan secara strategis. Tingkat laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam mengatur strategi fiskal mereka, baik melalui efisiensi biaya maupun optimalisasi beban pajak. Hal ini, menurut Triyanti et al. (2020), mencerminkan bahwa peningkatan keuntungan berbanding lurus dengan kapabilitas perusahaan dalam mengatur dan menekan beban pajak secara efisien.

ROA juga berperan sebagai elemen penting dalam analisis rasio profitabilitas karena profitabilitas sering kali menjadi dasar utama dalam penghitungan kewajiban pajak. Informasi ini sangat relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan berfungsi sebagai landasan dalam penentuan keputusan strategis oleh pihak manajemen. Disamping itu, peningkatan rasio ROA mencerminkan potensi perusahaan yang lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Faradila dan Bhilawa (2022).

Profitabilitas yang tinggi juga tidak hanya berdampak pada tingkat pajak yang dibayarkan, tetapi turut memengaruhi distribusi manfaat ekonomi kepada berbagai pihak terkait. Sebagai contoh, perusahaan dengan laba tinggi dapat meningkatkan pembayaran pajak yang berkaitan dengan kompensasi karyawan, serta memiliki kapasitas untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan

pemerintah. Dengan demikian, profitabilitas tidak hanya menjadi ukuran performa internal perusahaan, tetapi juga menunjukkan peran perusahaan dalam mendukung sistem fiskal nasional secara lebih luas (Saragih, P, et al., 2024).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis mengutip sejumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan hasil berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	<i>The effect of auditor characteristics on Tax avoidance of Iranian companies</i>	Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, dan Tahereh Alidoust Shahri (2020)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Auditor Tenure</i> <i>Auditor Industry</i> <i>Specialization</i> <i>Audit Opinion</i> <i>Audit Fees</i>	Opini audit dan biaya audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> Spesialisasi industri auditor dan <i>Audit Tenure</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>
2	<i>The Role of Auditor</i>	Hendi dan Sherly	Variabel Dependen: <i>Tax</i>	Temuan penelitian ini mengindikasikan

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Characteristics on Tax avoidance</i>	(2024)	<i>avoidance</i> Variabel Independen: <i>Auditor Industry Specialization, Audit Opinion, Audit Tenure, Audit Fees</i>	bahwa <i>Audit Tenure</i> secara signifikan mengurangi praktik <i>tax avoidance</i> . Sebaliknya, spesialisasi auditor dalam industri tertentu, opini audit, dan tingkat biaya audit tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
3	<i>Auditor Characteristics on Tax avoidance by Non-Financial Companies: Evidence from the</i>	Rafli Prastiatry Zain, Nurmadi Harsa Sumarta,	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Spesialisasi	Faktor signifikan yang memengaruhi <i>tax avoidance</i> secara positif adalah spesialisasi industri auditor. <i>Tenure</i> audit

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Indonesia Stock Exchange</i>	Prihatnolo Gandhi Amidjaya (2022)	Industri Auditor Tenure Audit Opini Audit	tidak berpengaruh, dan opini audit memiliki hubungan positif dengan <i>tax avoidance</i>
4	Analisis Pengaruh Karakteristik Audit dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik <i>Tax avoidance</i> pada Perusahaan BEI	Supriyanto dan Natalia Christina (2021)	Variabel Dependen: Praktik <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Masa Perikatan Auditor Spesialisasi Industri Auditor Opini Audit Biaya Audit Ukuran Perusahaan Profitabilitas Usia Perusahaan <i>Leverage</i>	<i>Tax avoidance</i> tidak dipengaruhi secara signifikan oleh masa perikatan auditor, spesialisasi industri auditor, opini audit, biaya audit, profitabilitas, usia perusahaan, leverage, dan kompensasi kerugian fiskal. Namun, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			Kompensasi Kerugian Fiskal	signifikan terhadap praktik ini
5	<i>The Effect of Audit Fees and Audit Opinions Which Are Moderated by the Role of Women on the Board of Directors on Corporate Tax avoidance</i>	Sherly (2024)	Variabel Dependen: <i>Corporate Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Audit Fees</i> <i>Audit Opinions</i> <i>Role of Women on the Board of Directors (as a moderating variable)</i>	Tidak ada pengaruh signifikan antara <i>Audit Fees</i> dan <i>Audit Opinions</i> terhadap praktik <i>Tax avoidance</i> . Selain itu, peran wanita di dewan direksi juga tidak memoderasi hubungan antara <i>Audit Fees</i> dan <i>Audit Opinions</i> dengan <i>Tax avoidance</i> .
6	Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax</i>	Fanny Sterling dan Silvy Christina (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen:	<i>Tax avoidance</i> dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas (positif) dan leverage (negatif). Faktor-

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>avoidance</i>		Profitabilitas <i>Leverage</i> Ukuran Perusahaan <i>Sales Growth</i> Umur Perusahaan <i>Capital Intensity</i>	faktor lain seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini
7	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Umur Perusahaan Terhadap Praktik <i>Tax avoidance</i> : Studi Kasus Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek	Imam Prayoga, Gita Desyana, Syarbini Ikhsan (2024)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas <i>Leverage</i> Umur Perusahaan	Tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas dan leverage, tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh umur perusahaan. Namun, secara keseluruhan, ketiga variabel ini memiliki pengaruh

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun 2020 – 2023			terhadap tax avoidance
8	<i>Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies</i>	Khadijat Adenola Yahaya dan Kabir Yusuf (2020)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Agresif (diukur dengan <i>Effective Tax Rate</i> - ETR) Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Profitabilitas <i>Leverage</i> Umur Perusahaan	<i>Tax avoidance</i> agresif secara signifikan meningkat seiring dengan ukuran dan <i>leverage</i> perusahaan, namun secara signifikan menurun seiring dengan profitabilitas dan umur perusahaan
9	Pengaruh Profitabilitas, Size, <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan	Novita Wahyu Triyanti, Kartika Hendra Titisari, Riana	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas Size (Ukuran	Tiga faktor, yaitu profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen, tidak signifikan memengaruhi <i>tax avoidance</i> .

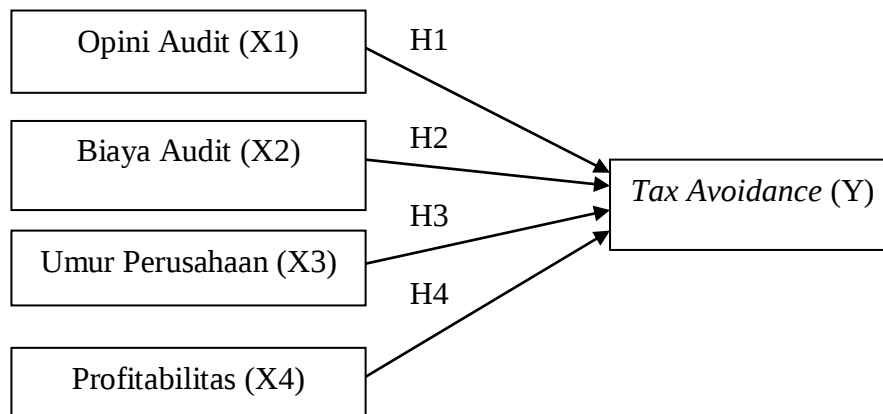
No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	terhadap <i>Tax avoidance</i>	Rachmawati Dewi (2020)	Perusahaan) <i>Leverage</i> Komite Audit Komisaris Independen Umur Perusahaan	Sementara itu, ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan
10	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Novelia Handayani Saragih, Jhon Lismart Benget, Merry Rusida S, Audrey M Siahaan. (2024)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> . Variabel Independen: Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan.	<i>Tax avoidance</i> secara signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan. Faktor lain, yaitu umur perusahaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini

2.2 Kerangka Pemikiran

Bertolak dari perspektif teoretis dan kajian-kajian yang telah disajikan,

untuk memvisualisasikan, model penelitiannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Opini Auditor Terhadap *Tax Avoidance*

Opini audit merupakan pernyataan dari auditor independen setelah melakukan pemeriksaan, yang mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan suatu perusahaan disusun berdasarkan standar akuntansi yang ada (Hendi & Sherly, 2024). Dalam SA 700 opini tanpa modifikasian (*unmodified opinion*) dikeluarkan oleh auditor saat mereka menilai bahwa laporan keuangan telah dibuat secara wajar dan tidak mengandung kesalahan material, baik yang disebabkan oleh *fraud* maupun kekeliruan, serta telah mengikuti kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan.

Dari sudut pandang teori agensi, opini audit membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, mendorong manajemen untuk bertindak lebih etis dalam pengelolaan pajak (Purba, 2023). Opini auditor juga dianggap mampu memonitoring pelaku manajemen dan memastikan manajemen

bertindak sesuai dengan pemegang saham yakni menyajikan informasi laporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi (Purba, 2023). Studi empiris yang dilaksanakan oleh (Prastiatry Zain et al., 2022) mengungkapkan jika praktik *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh opini auditor. Perusahaan yang ingin memanipulasi laba cenderung mendapatkan opini modifikasi, hal ini menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik dan transparan cenderung mendapatkan opini audit tanpa modifikasian.

Menurut Simamora & Prabowo (2019) opini audit hanya menunjukkan penilaian auditor terhadap kewajaran laporan keuangan, bukan praktik perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian, bukan berarti mereka bebas dari praktik *tax avoidance*. Selain itu, auditor mungkin tidak memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan, sehingga sulit mendeteksi strategi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dari uraian teori dan studi sebelumnya diperkirakan terdapat pengaruh opini audit terhadap *tax avoidance* sehingga hal ini menjadi dasar dalam menetapkan hipotesis berikut:

H1: Opini audit (X1) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Biaya Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Biaya audit merujuk pada jumlah biaya yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal sebagai balas jasa atas pelaksanaan layanan audit independen terhadap laporan keuangan (Payamta et al., 2024). Payamta (2024) juga mengungkapkan jika proses audit dilaksanakan melalui serangkaian prosedur audit yang memerlukan alokasi sumber daya yang mumpuni untuk

mengidentifikasi potensi penyimpangan, termasuk *tax avoidance*.

Dari sudut pandang teori keagenan, biaya audit merupakan *agency cost* yang timbul akibat adanya ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Purba, 2023). Perbedaan ini menciptakan potensi konflik, di mana manajemen dapat mengambil keputusan yang membawa manfaat bagi dirinya sendiri, namun merugikan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, audit eksternal diperlukan sebagai mekanisme pengawasan independen untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan tidak mencakup manipulasi yang merugikan prinsipal (Purba, 2023). Biaya yang dikeluarkan untuk jasa audit ini dianggap sebagai investasi dalam mengurangi risiko asimetri informasi dan menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap pengelolaan perusahaan.

Hasil riset Salehi et al. (2020) menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara biaya audit dengan *tax avoidance*. Biaya audit yang semakin tinggi mengindikasikan semakin tinggi praktik *tax avoidance*. Auditor sering kali menerapkan prosedur tambahan untuk mengelola risiko audit yang ditimbulkan oleh *tax avoidance*, hal ini menyebabkan peningkatan pada biaya audit. Dari uraian teori dan ada indikasi pengaruh biaya audit terhadap *tax avoidance* pada study sebelumnya sehingga hal ini menjadi pondasi dalam mengembangkan hipotesis berikut:

H2: Biaya audit (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Umur perusahaan mengacu pada durasi suatu entitas telah beroperasi dan berhasil mempertahankan eksistensinya di Bursa Efek Indonesia (Djaya &

Pradipta, 2022). Usia perusahaan juga berperan dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari para investor, kreditur, serta stakeholder lainnya karena dinilai telah memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam menjalankan aktivitas bisnis secara konsisten (Sumantri & Yuniarwati, 2024). Dalam perspektif teori agensi, manajemen perusahaan yang telah berjalan dalam kurun waktu yang lebih panjang cenderung memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih baik dalam strategi pengelolaan pajak (Sterling & Christina, 2021).

Hasil riset Triyanti et al. (2020) menunjukkan hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah eksis lebih lama biasanya memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola strategi pajaknya. Menurut Prayoga et al. (2024) perusahaan yang telah beroperasi lebih lama biasanya memiliki koneksi yang lebih luas dan sumber daya yang lebih lengkap, yang memungkinkan mereka untuk menerapkan strategi *tax avoidance* dengan lebih efektif.

Namun penelitian Astiwiyono & Anisah (2024) serta Krisna & Susilawati (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri umumnya memiliki jam terbang yang lebih tinggi dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan mematuhi peraturan pemerintah. Perusahaan yang sudah lama berdiri juga lebih rentan terhadap kritik, terutama terkait isu-isu sensitif seperti tanggung jawab sosial, lingkungan, dan perpajakan (Saragih, P, et al., 2024). Karena itu, bagi perusahaan-perusahaan ini, melakukan *tax avoidance* menjadi hal yang sulit dilakukan. Dari uraian teori dan penelitian sebelumnya diperkirakan terdapat korelasi antara umur perusahaan dan *tax avoidance* sehingga hal tersebut menjadi pondasi dalam menyatakan hipotesis berikut:

H3: Umur perusahaan (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan profit dari total aset yang dimilikinya, salah satunya dihitung dengan memakai indikator *Return on Assets* (Sterling & Christina, 2021). Nilai ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan, serta mencerminkan kondisi keuangan dan kualitas kinerja operasional perusahaan. Selain itu, profitabilitas yang dikalkulasikan melalui *Return on Assets* (ROA) sebuah korporasi dapat memberikan informasi penting bagi manajemen dan investor dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan aset dan potensi keuntungan dari investasi (Sterling & Christina, 2021).

Dalam konteks teori agensi, agen (manajemen perusahaan) berusaha untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan cara mengatur beban pajak agar tidak mengurangi keuntungan yang mereka peroleh, yang dapat berpengaruh pada laba perusahaan (Rahmawati et al., 2021). Dalam riset yang dilaksanakan Saragih et al. (2024) mengindikasikan adanya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya keuntungan. Pernyataan ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan besar berpotensi memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi (Sterling & Christina, 2021).

Menurut temuan riset Saragih et al. (2024), perusahaan menyimpulkan bahwa tingginya rasio profitabilitas menunjukkan bahwa manajemen perusahaan

memiliki kapabilitas yang lebih unggul dalam merancang dan menjalankan strategi perencanaan pajak yang efektif, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi pajak dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Dari uraian teori dan penelitian sebelumnya diperkirakan terdapat korelasi profitabilitas terhadap tax avoidance sehingga peristiwa ini menjadi acuan dalam membuat hipotesis berikut:

H4: Profitabilitas (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.